



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Pemerintah Daerah dapat memiliki Pusat Data, dengan mengacu pada standar pusat data, standar interoperabilitas, dan standar keamanan informasi untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat, terintegrasi, waktu sebenarnya (*real-time*), dan berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dikembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

AB5703539A

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);



11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 22);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
8. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas/Bidang/Bagian/Subbidang/Subbagian/Seksi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.



9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Manajemen Kepegawaian adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
13. Layanan Kepegawaian adalah penyelenggaraan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh pengelola kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan ASN.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
16. Sistem Informasi adalah rangkaian informasi dan data yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
17. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
18. Sistem Informasi ASN Jawa Barat adalah sistem informasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Badan dan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi ASN secara nasional yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara.
19. Data dan informasi ASN adalah data dan informasi yang dimiliki oleh ASN yang melekat sejak Pegawai ASN diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau PPPK sampai dengan pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri.
20. Fasilitator adalah PNS yang menggunakan aplikasi dan memiliki kemampuan akses khusus untuk mengelola data serta aplikasi layanan kepegawaian pada Sistem Informasi ASN Jawa Barat di Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan diajukan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.



21. Administrator Aplikasi Layanan adalah PNS yang menggunakan aplikasi dan bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi layanan kepegawaian di masing-masing unit kerja terkait di Badan.
22. Administrator Sistem adalah PNS yang menggunakan aplikasi dan bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan sistem, baik aplikasi maupun datanya.
23. Administrator Utama adalah PNS yang menggunakan aplikasi dan bertanggung jawab untuk mengelola pengembangan sistem.
24. Pemutakhiran Data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
25. Penyajian Data Kepegawaian adalah suatu proses kegiatan pengunduhan, penyusunan dan penyampaian data kepegawaian berdasarkan permintaan pengguna.
26. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan arsip elektronik.
27. Validasi adalah kegiatan konfirmasi dan penyediaan bukti berupa naskah fisik asli atau arsip elektronik yang objektif untuk memenuhi persyaratan kesesuaian data tertentu.
28. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
29. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
30. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
31. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
32. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
33. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
34. Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik.



Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksana Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
- b. data dan informasi kepegawaian;
- c. layanan kepegawaian;
- d. infrastruktur TIK;
- e. penggunaan, pengembangan, dan integrasi Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
- f. monitoring dan evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PELAKSANA SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA JAWA BARAT

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 3

- (1) Pengelolaan data dan informasi ASN secara terpusat dilaksanakan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pengelolaan data dan informasi ASN dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Biro dilaksanakan oleh Kepala Biro; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas, dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas.

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi ASN secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pejabat yang Berwenang dapat menunjuk Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
 - b. mengelola data dan informasi ASN; dan
 - c. membangun, memelihara, dan mengembangkan *Database* Kepegawaian dan program aplikasi Sistem Informasi ASN Jawa Barat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan berwenang:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pengoperasian Sistem Informasi ASN Jawa Barat pada setiap Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas;



- b. melakukan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi ASN yang diinput oleh Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas; dan
 - c. mengangkat dan memberhentikan Administrator Utama, Administrator Sistem, Administrator Aplikasi Layanan, dan Fasilitator.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Badan bertanggung jawab terhadap:
- a. pelaksanaan Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
 - b. penyajian data dan informasi ASN; dan
 - c. kelancaran operasional program aplikasi Sistem Informasi ASN Jawa Barat.
- (5) Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan Sistem Informasi ASN Jawa Barat yaitu:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Pembangunan Daerah bertanggung jawab atas dukungan pengalokasian anggaran dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika turut bertanggung jawab atas dukungan infrastruktur dalam implementasi Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
 - c. Biro Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Organisasi bertanggung jawab dalam hal penyesuaian perubahan nomenklatur dan titelatur Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas pada Sistem Informasi ASN Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN Jawa Barat.

Bagian Kedua

Administrator

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan dibantu oleh:

- a. Pejabat Administrator yang menangani pengelolaan Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
- b. Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang menangani Sistem Informasi ASN Jawa Barat sebagai Administrator Utama;
- c. Administrator Sistem; dan
- d. Administrator Aplikasi Layanan.



Pasal 6

- (1) Administrator Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:
 - a. menganalisis data dan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi ASN Jawa Barat untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian; dan
 - b. mengusulkan pengembangan Sistem Informasi ASN Jawa Barat kepada Pejabat Administrator yang menangani pengelolaan Sistem Informasi ASN Jawa Barat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Administrator Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang bertanggung jawab secara tugas dan fungsi untuk mengelola Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
 - b. pendidikan paling rendah Sarjana;
 - c. memahami urusan manajemen kepegawaian; dan
 - d. menguasai sistem informasi.

Pasal 7

- (1) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas:
 - a. menganalisis data dan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi ASN Jawa Barat untuk menjadi bahan rekomendasi pengembangan sistem;
 - b. menjamin operasional Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
 - c. mencari dan menyelesaikan sumber permasalahan Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan Sistem Informasi ASN Jawa Barat pada pengguna sistem;
 - e. melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengembangan Sistem Informasi ASN Jawa Barat; dan
 - f. melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi pengembangan Sistem Informasi ASN Jawa Barat kepada Administrator Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai PNS yang bertanggung jawab secara tugas dan fungsi untuk mengelola teknis operasional dan pengembangan Sistem Informasi ASN Jawa Barat; dan
 - b. memahami basis data, aplikasi, sistem jaringan, dan sistem informasi.



Pasal 8

- (1) Administrator Aplikasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertugas:
 - a. mengelola aplikasi layanan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Subbidang layanannya;
 - b. memutakhirkan data kepegawaian ke dalam Sistem Informasi ASN Jawa Barat sesuai dengan layanan kepegawaian yang ditangani; dan
 - c. melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi pengembangan aplikasi layanan kepegawaian kepada Administrator Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Administrator Aplikasi Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai PNS yang bertanggung jawab secara tugas dan fungsi sesuai dengan fitur yang terdapat dalam aplikasi layanan kepegawaian Sistem Informasi ASN Jawa Barat;
 - b. memahami alur proses layanan kepegawaian; dan
 - c. mahir mengoperasikan komputer.

Bagian Ketiga

Pemakai

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pengelolaan data dan informasi kepegawaian, Kepala Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menunjuk Kepala Subbagian yang menangani kepegawaian untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi ASN di lingkungannya.
- (2) Kepala Subbagian yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Fasilitator yang diajukan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai PNS yang bertugas pada bidang kepegawaian;
 - b. memahami urusan manajemen kepegawaian;
 - c. memahami alur proses layanan kepegawaian; dan
 - d. mahir mengoperasikan komputer.



Pasal 10

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengoperasikan Sistem Informasi ASN Jawa Barat dalam mengelola data dan informasi ASN serta layanan kepegawaian pada unit kerjanya; dan
 - b. melaporkan hasil pengelolaan data, informasi, dan layanan kepegawaian secara periodik kepada Kepala Subbagian yang menangani kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitator mempunyai wewenang melakukan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi ASN pada unit kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Fasilitator mempunyai tanggung jawab terhadap:
 - a. pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan layanan kepegawaian pada unit kerjanya;
 - b. pemutakhiran data dan informasi kepegawaian pada unit kerjanya;
 - c. penyajian data dan informasi ASN pada unit kerjanya; dan
 - d. kelancaran operasional program aplikasi Sistem Informasi ASN Jawa Barat pada unit kerjanya.

BAB III

DATA DAN INFORMASI ASN

Pasal 11

- (1) Data dan informasi ASN merupakan Data Profil ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang didukung dengan data digital kepegawaian.
- (2) Data Profil ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:
 - a. personal;
 - b. kualifikasi, yaitu data mengenai kualifikasi pendidikan formal dan non-formal jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
 - c. kompetensi, yaitu data mengenai kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan yang terdiri atas pemerintahan, teknis, manajerial, dan sosio kultural;
 - d. kinerja yaitu data mengenai prestasi kerja dan perilaku ASN; dan
 - e. pendukung yaitu data lainnya yang melekat pada ASN.
- (3) Data personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu data identitas diri ASN yang terdiri atas:
 - a. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - b. nama;



- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. jenis kelamin;
- e. status perkawinan;
- f. agama;
- g. golongan darah;
- h. status pegawai ASN;
- i. jenis pegawai ASN;
- j. jabatan;
- k. unit kerja;
- l. golongan dan masa kerja golongan;
- m. gaji pokok dan kenaikan gaji berkala terbaru;
- n. bank dan nomor rekening;
- o. nomor Kartu Pegawai dan nomor Kartu Istri/Kartu Suami;
- p. asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan pensiun;
- q. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- r. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- s. status Bapertarum;
- t. alamat domisili;
- u. alamat surat elektronik;
- v. nomor telepon/telepon genggam;
- w. dan informasi lain sesuai dengan perkembangan.

Pasal 12

- (1) Data dan informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, dan jenjang karir ASN.
- (2) Data dan informasi ASN diperoleh dari sumber data melalui fitur input data yang terdapat dalam Sistem Informasi ASN Jawa Barat.
- (3) Data dan informasi ASN yang telah diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan secara terpusat kedalam basis data Kepegawaian pada peladen (*server*) yang ada di Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan surat atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang.



Pasal 13

- (1) Pengelolaan data dan informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh pemakai berdasarkan hak akses masing-masing sejak Pegawai ASN diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau PPPK sampai dengan pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri.
- (2) Pengelolaan data dan informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi ASN Jawa Barat.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data

Pasal 14

- (1) Data dan informasi ASN dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam:
 - a. rapat tim penilai kinerja/jabatan dalam pengisian, pemindahan, atau pemberhentian dari dan dalam jabatan serta pengembangan kompetensi Pegawai ASN;
 - b. pengusulan formasi dan penempatan Pegawai ASN;
 - c. mutasi yang disebabkan adanya perubahan data Pegawai ASN yakni kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja, dan pindah instansi;
 - d. penilaian kinerja dan penilaian prestasi kerja Pegawai ASN;
 - e. penegakan disiplin Pegawai ASN;
 - f. pemberian gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN.
- (2) Pemanfaatan data dan informasi ASN bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Administrator Sistem dengan persetujuan Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan data dan informasi ASN dilakukan melalui fitur yang ada pada Sistem Informasi ASN Jawa Barat, Administrator Sistem mengatur pemanfaatan datanya melalui manajemen akses pengguna.

Pasal 15

Data dan informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat digunakan sebagai sumber data kepegawaian untuk layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.



Pasal 16

- (1) Data dan informasi ASN termuat dalam laman resmi Pemerintah Daerah Provinsi dan dapat diakses oleh PPK, Pejabat yang Berwenang, pimpinan satuan Unit Kerja, Administrator Utama, Administrator Sistem, Administrator Aplikasi layanan, Fasilitator, dan ASN berdasarkan hak akses masing-masing.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Setiap pemakai dilarang memberikan Data dan informasi kepegawaian kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi tanpa izin Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Data

Pasal 18

Data Profil ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), disusun dan dimutakhirkan oleh masing-masing ASN dan/atau Fasilitator.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas melakukan pemutakhiran data sesuai dengan kebutuhan organisasi di unit kerja masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Sistem Informasi ASN Jawa Barat dilakukan dengan melibatkan Fasilitator.
- (3) ASN secara mandiri wajib mengisi dan memutakhirkan data pada Sistem Informasi ASN Jawa Barat dengan data yang valid, asli, otentik, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sudah terhimpun pada Sistem Informasi ASN Jawa Barat dilakukan verifikasi oleh Fasilitator untuk menghasilkan data yang valid.
- (5) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.



Bagian Keempat
Penyajian dan Pelaporan Data Kepegawaian

Pasal 20

- (1) Penyajian data dan informasi mencakup bentuk data numerik dan visual.
- (2) Penyajian data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan kategori data publik atau data dengan persetujuan.
- (3) Pencetakan data dan informasi kepegawaian dengan kategori data publik dilaksanakan secara unduhan mandiri dan cetak mandiri.
- (4) Pencetakan data dan informasi kepegawaian dengan kategori data dengan persetujuan dilaksanakan oleh Administrator Sistem dengan persetujuan Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Pelaporan data dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan data dan informasi kepegawaian dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas kepada Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Badan.

BAB IV

LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Layanan kepegawaian pada Sistem Informasi ASN Jawa Barat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan kepegawaian yang diberikan oleh Sistem Informasi ASN Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengangkatan Calon PNS menjadi PNS;
 - b. kenaikan pangkat;
 - c. ujian kenaikan pangkat pembina;
 - d. ujian dinas;
 - e. ujian penyetaraan ijazah;
 - f. pensiun;
 - g. mutasi;
 - h. izin belajar;
 - i. tugas belajar;
 - j. pencantuman gelar;
 - k. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - l. pengelolaan jabatan fungsional;
 - m. penghargaan;



- n. laporan perkawinan;
 - o. izin perceraian;
 - p. hukuman disiplin;
 - q. cuti;
 - r. Kartu Pegawai;
 - s. Kartu Istri/Kartu Suami;
 - t. Kartu Taspen;
 - u. presensi;
 - v. gaji berkala;
 - w. konsultasi kepegawaian; dan
 - x. layanan kepegawaian lainnya.
- (3) Pelaksanaan layanan kepegawaian melalui Sistem Informasi ASN Jawa Barat memanfaatkan dokumentasi dan arsip elektronik kepegawaian serta sertifikat elektronik dengan memperhatikan kelengkapan prosedur, persyaratan, serta standar tata laksana layanan kepegawaian dan etika operasional TIK.
 - (4) Layanan kepegawaian yang diberikan oleh Sistem Informasi ASN Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah, dilengkapi dan disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan dan tata cara penggunaan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Sistem Informasi ASN Jawa Barat memerlukan infrastruktur utama dan infrastruktur internal yang meliputi jaringan, terdiri dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, *server*, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait yang dapat mendukung Sistem Informasi ASN Jawa Barat.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.



- (3) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VI

PENGUNAAN, PENGEMBANGAN, DAN INTEGRASI

SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

JAWA BARAT

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 24

- (1) Sistem Informasi ASN Jawa Barat digunakan untuk mendukung penyediaan layanan kepegawaian terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sistem Informasi ASN Jawa Barat dapat diakses oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi melalui komputer ataupun telepon genggam yang telah terkoneksi dengan jaringan internet.

Pasal 25

- (1) Faktor keamanan informasi perlu diperhatikan oleh ASN selama menggunakan Sistem Informasi ASN Jawa Barat untuk menjaga keberlangsungan pengoperasiannya.
- (2) ASN, Fasilitator, Administrator Aplikasi Layanan, Administrator Sistem, Administrator Utama, dan Pelaksana Sistem Informasi ASN Jawa Barat lainnya dilarang memberikan kata sandi kepada pihak lain.

Pasal 26

Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kantor Cabang Dinas harus melaporkan kepada Administrator Sistem apabila mendapatkan hambatan dan/atau kesulitan selama menggunakan Sistem Informasi ASN Jawa Barat sesuai dengan prosedur pelaporan yang berlaku agar dapat segera ditindaklanjuti.



Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 27

- (1) Pengembangan Sistem Informasi ASN Jawa Barat mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dan mengembangkan layanan kepegawaian yang berbasis sistem/digital.

Bagian Ketiga

Integrasi dan Interoperabilitas

Pasal 28

- (1) Sistem Informasi ASN Jawa Barat dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi ASN Jawa Barat diintegrasikan dengan:
 - a. Sistem Informasi Pemberhentian dan Pensiun;
 - b. Sistem Informasi Penilaian Kinerja;
 - c. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi;
 - d. Sistem Informasi Pelatihan;
 - e. Sistem Informasi Manajemen Karier;
 - f. Sistem Informasi Jabatan Fungsional; dan
 - g. Sistem Informasi lainnya.
- (3) Integrasi Sistem Informasi ASN Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui integrasi dengan Sistem Informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Basis Data kepegawaian dalam Sistem Informasi ASN Jawa Barat menjadi sumber data utama bagi sistem informasi dan aplikasi lain yang menggunakan data dan informasi kepegawaian melalui mekanisme berbagi pakai data agar tidak terjadi duplikasi data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Perangkat Daerah yang menjadi pemilik sistem informasi dan aplikasi dapat mengajukan permohonan kepada Badan untuk dapat menggunakan data dan informasi kepegawaian yang tersimpan pada *basis data* kepegawaian.



BAB VII KEAMANAN INFORMASI

Pasal 30

- (1) Keamanan informasi diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing ASN dari potensi ancaman yang mungkin diterima.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan kontrol keamanan informasi untuk melindungi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan data.
- (3) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk melindungi data dan informasi kepegawaian dari pengaksesan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Keutuhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk menjaga data dan informasi kepegawaian dari perubahan oleh pihak yang tidak berhak agar data dan informasi kepegawaian dapat diberikan secara akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
- (5) Ketersediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kepegawaian agar dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan saat diperlukan secara berkesinambungan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengamanan data informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Administrator Sistem:
 - a. melaksanakan manajemen risiko;
 - b. menetapkan kontrol keamanan untuk memitigasi risiko ancaman terhadap Sistem Informasi ASN Jawa Barat; dan
 - c. menyampaikan dan mengkonsultasikan kontrol keamanan informasi yang sudah ditetapkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Persandian dan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi untuk dievaluasi dan diterapkan.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penanganan permintaan, pemberian, penarikan, dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. pengelolaan aset TIK;
 - c. standarisasi area ruang *server*;
 - d. *backup data* secara berkala;
 - e. keamanan aplikasi;



- f. kepatuhan untuk menjaga *clean desk and clear screen policy*; dan
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- (3) Untuk mendukung penerapan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitator, Administrator Aplikasi Layanan, Administrator Sistem, dan Administrator Utama:
- a. membuat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi;
 - b. menandatangani pakta integritas; dan
 - c. melaksanakan kontrol keamanan informasi yang sudah diterapkan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Badan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan, rekomendasi dan pelaporan tentang Sistem Informasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 33

- (1) Badan menyusun laporan pelaksanaan Sistem Informasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Laporan pelaksanaan Sistem Informasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat secara periodik setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Informasi ASN Jawa Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan, Sistem Informasi ASN yang saat ini digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi masih tetap berjalan dalam layanan kepegawaian sampai dengan pengembangan Sistem Informasi ASN berdasarkan Peraturan Gubernur ini dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



AB5703539A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.